



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN PARUNG PANJANG

Jalan Moh.Toha No.01 Parungpanjang Telp.(021) 5979148 Kode Pos 16360

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/ 03 / Kpts / PAUD-IUK/ Kec. Parungpanjang /2022

CAMAT PARUNG PANJANG

Menimbang :

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini / PAUD Istiqomah Jamiatul Khoir Kacematan Parungpanjang Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam hufuf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang pemberian izin Penyelanggaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;

Mengingat :

1. Undang-undang No.14 Tahun 1950 tentang Pemberitanan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mangubah undang-undang nomor 11 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lambaran Negera Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301)
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Daerah (Lembaran Negara atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Nomor 42. (Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor, Nomor 3 Tahun 2003 Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 nomor 24);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Adminitrasi Pelayanan Perizinan dan non perizinan Kepada Camat, (Berita Daerah Kabupaten Bopor Tahun 2015 Nomor 49);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Standar Operaelonal Prosedur Pelayanan Perizinan dan non Perizirian kepada Kecamatan (Berita Daerah kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48);

Memperhatikan :

1. Penilaian uji kelayakan yang dilakukan oleh Penilik Paud, Kecamatan Parungpanjang Tanggal 28 Desember 2021.
2. Surat Kepala Desa Kabasiran Nomor 001/D.S Kabasiran/1/2022/ Tanggal 10 Januari 2022. Perihal Izin Operasional Paud Istiqomah Jamiatul Khoir.
3. Surat izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan Usia Dini Istiqomah Jamiatul Khoir.
4. Nomor 001/PAUD ISTIQOMAH JAMIATUL KHOIR/I/2022/ tanggal 12 Januari 2022 Perihal Permohonan Izin ISTIQOMAH JAMIATUL KHOIR

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Izin Penyelanggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kepada :

Nama Paud Non Formal : ISTIQOMAH JAMIATUL KHOIR
Alamat : Gpp Blok E.1RT.02/05
Desa.Kabasiran
Kec.Parungpanjang
Kab.Bogor

KEDUA :

Apabila PAUD Non Formal Sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan Evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan Izin ini berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan

KETIGA :

Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Parungpanjang
Pada Tanggal 14 Januari 2022



Tembusan disampaikan kepada :

- 1.Yth ; Bupati Bogor, melalui Sekda Kab.Bogor
- 2.Yth ; Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bogor



YAYASAN ISTIQOMAH JAMIATUL KHOIR

PAUD ISTIQOMAH JAMIATUL KHOIR

Akte Notaris Alex Mondir, SH, M.Kn. Nomor 14 tgl 23 Novemver 2015

Kep. Menkum dan HAM RI Nomor : AHU-0264.AH.02.01 Thn 2010 tgl 26 Januari 2010

Secretariat Jln. Mushola Al-Istiqomah Griya Parungpanjang Blok E1 Rt 02/05 Desa Kabasiran

Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor

HP. 087839015419/08561099676

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN ISTIQOMAH JAMIATUL KHOIR
Nomor: 004/YIJK/kpts.Kep/VII/2021

Tentang

PENDIRIAN PAUD ISTIQOMAH JAMIATUL KHOIR

Jln. Mushola Al-Istiqomah Griya Parungpanjang Blok E1 Rt 02/05 Desa Kabasiran
Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor

Berdasarkan hasil musyawarah pengurus YAYASAN ISTIQOMAH JAMIATUL KHOIR
Pada tanggal 10 Juni 2021, maka diambil kesepakatan tentang pendirian PAUD Istiqomah
Jamiatul Khoir Jln. Mushola Al-Istiqomah Griya Parungpanjang Blok E1 Rt 02/05 Desa
Kabasiran Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor dengan pertimbangan sebagai
berikut :

1. Membantu masyarakat perumahan Griya Blok E 1 Rt 02/05 Desa kabasiran Kecamatan parungpanjang Kabupaten Bogor, menitipkannya putra-putri pada PAUD KB ISTIQOMAH JAMIATUL KHOIR.
2. Mengabulkan desakan pengurus Yayasan untuk mendirikan PAUD.
3. Mengharapkan agar terwujud pemerataan anak usia dini, serta mempersiapkan putra-putri perumahan Griya Blok E 1 Rt 02/05 Desa kabasiran Kecamatan parungpanjang Kabupaten Bogor, untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang lebih tinggi (MI/SD).

Dari pertimbangan tersebut diatas, maka kami seluruh pengurus Yayasan Istiqomah Jamiatul Khoir, mengambil keputusan secara musyawarah dan menyetujui adanya PAUD ISTIQOMAH JAMIATUL KHOIR perumahan Griya Blok E 1 Rt 02/05 Desa kabasiran Kecamatan parungpanjang Kabupaten Bogor.

Demikian surat keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : parungpanjang
Pada tanggal : 10 Juni 2021
Sekertaris yayasan

FIKRI SUMENDAR



Mengetahui,
Penilik PAUD Kecamatan Parungpanjang

YENI INDAHWATI, S.Pd